

Submit: 20 Februari 2023 | Diterima : 22 Februari 2023 | Terbit : 05 Maret 2023

SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN PADA KUA KECAMATAN MEDAN BARU BERBASIS WEB

Fathiya Hasyifah Sibarani^{1)*}, Sultan Oloan Manurung²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

¹⁾fathyahasyifahsibarani@uinsu.ac.id, ²⁾sultanoloan@gmail.com

Abstrak :

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA menjalankan beberapa tugas dalam melayani masyarakat, yaitu melayani pendaftaran pernikahan, rujuk, dan perceraian. Permasalahan yang ada pada KUA Kecamatan Medan Baru yaitu *pendaftaran pernikahan harus dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi KUA, mengisi formulir dengan tulis tangan yang dapat menyebabkan human error, sulitnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan karena harus mendatangi KUA, Pegawai membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pencatatan, pencarian, dan pengarsipan berkas pendaftaran. Saat ini, penyimpanan berkas-berkas pendaftaran masih disimpan dalam bentuk kertas, hal ini membuat pencarian berkas membutuhkan waktu yang lebih lama dan berkas yang sudah lama disimpan menjadi rusak sehingga sulit untuk dibaca ketika dibutuhkan. Hal tersebut membuat proses pendaftaran pernikahan pada KUA menjadi tidak efektif dan efisien.* Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web. Sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan Rapid Application Development (RAD) sebagai metode pengembangan sistem dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Studi Literatur. Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem informasi pendaftaran pernikahan yang dapat memudahkan proses pendaftaran pernikahan.

Kata kunci :

KUA, Sistem Informasi, Pendaftaran Pernikahan, Pendaftaran Online, RAD

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi berbasis online saat ini meningkat dengan pesat. Informasi yang disediakan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat. Sebuah instansi akan sangat terbantu jika menggunakan teknologi dalam pengolahan datanya (Arief & Nurrahmi, 2021). Salah satu instansi yang membutuhkan pengolahan data yang efektif dan efisien adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan salah satu institusi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di setiap Kecamatan terdapat KUA, salah satunya adalah KUA Kecamatan Medan Baru. Terdapat beberapa tugas yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Medan Baru, yaitu melayani pendaftaran pernikahan, rujuk, dan perceraian atau mengacu pada ketentuan undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat 2 berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Sagi, Latief, & Jassin, DIFFUSION Journal of System and Information Technology).

Dari hasil observasi, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Medan Baru, beberapa diantaranya adalah proses permohonan dan pendaftaran pernikahan masih dilakukan secara manual, pendaftaran pernikahan harus dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi KUA, mengisi formulir dengan tulis tangan yang dapat menyebabkan *human error*, melengkapi berkas-berkas, bahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan harus mendatangi KUA. Hal ini membuat calon pengantin atau pendaftar harus mendatangi KUA beberapa kali dan proses tersebut tidaklah efektif. Pegawai KUA juga mengaku proses yang berjalan saat ini tidaklah efektif dan efisien. Pegawai membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pencatatan, pencarian, dan pengarsipan berkas. Saat ini, penyimpanan berkas-berkas calon pengantin masih disimpan dalam bentuk kertas, hal ini membuat pencarian berkas membutuhkan waktu yang lebih lama dan berkas yang sudah lama disimpan menjadi rusak sehingga sulit untuk dibaca kembali.

*penulis korespondensi



Untuk memudahkan proses pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Medan Baru, maka dibutuhkanlah sebuah sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web. Sistem tersebut nantinya dapat digunakan untuk proses pendaftaran, pengolahan, penyimpanan, pembuatan laporan, serta membagikan informasi yang dibutuhkan oleh calon pengantin. Sistem pendaftaran pernikahan *online* ini juga berguna untuk memudahkan calon pengantin karena proses pendaftaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Keuntungan yang diperoleh melalui sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web ini adalah untuk memudahkan Calon Pengantin tanpa harus datang dan mengantri di KUA (Kesuma, Kristania, & Isnaeni, 2018). Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait sistem informasi pendaftaran pernikahan, beberapa diantaranya yaitu pada penelitian (Sae, Rahmawati, & Sudarmana, 2021), (Arief & Nurrahmi, 2021), (Shalludin, 2020), (Haris & Kartikasari, 2019) (Kesuma, Kristania, & Isnaeni, 2018), dan (Muhasshanah, 2017).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti memberikan solusi dengan cara membangun sebuah sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan Calon Pengantin dan Pegawai KUA dalam proses pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Medan Baru.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sebuah aplikasi yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengolah kebutuhan dalam-transaksi sehari – hari yang membantu operasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat manajerial serta kegiatan strategi organisasi dengan menghasilkan laporan yang dibutuhkan (Muhasshanah, 2017).

2. Pendaftaran

Pendaftaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi salah satu dari bagian lingkup yang didaftar (Kesuma, Kristania, & Isnaeni, 2018).

3. Website

Website atau biasanya disingkat *web* adalah sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet (Abdulloh, 2016).

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terkait kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Medan Baru.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat menggambarkan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan orang yang terlibat dalam proses pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Medan Baru.

c. Studi Literatur


Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori terkait pokok permasalahan yang sedang dibahas. Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami penelitian terdahulu yang berkaitan.

2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD). RAD dipilih menjadi metode pengembangan sistem karena pengembangan sistem hanya membutuhkan waktu yang singkat dan memiliki efisiensi waktu yang baik (Wijaya, 2020) (Sutinah, Alfarobi, & Setiawan, 2021). RAD berfokus pada kecepatan dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna maupun pemilik sistem (Kaban, Danur, & Rizky, 2022). Dalam pengembangan sistem, metode RAD memiliki berbagai urutan proses, diantaranya Perencanaan Kebutuhan (*Requirement Planning*), *RAD Design Workshop*, dan Implementasi (*Implementation*).

*penulis korespondensi





Gambar 1. Tahapan *Rapid Application Development*

- a. Perencanaan Kebutuhan (*Requirement Planning*)
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh *user*. Sistem ini memiliki dua *users*, yaitu Calon Pengantin dan Pegawai KUA. Kedua *user* tersebut memiliki hak akses yang berbeda.
- b. *RAD Design Workshop*
 Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang akan dibangun, perancangan *database*, dan perancangan *user interface*.
- c. Implementasi (*Implementation*)
 Pada tahap ini dilakukan kerjasama dengan para *user*, setelah semua perancangan yang dibutuhkan telah disetujui maka dapat dilanjutkan dengan uji coba sistem, kemudian hasilnya diserahkan ke instansi sebagai pengguna.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru berbasis web dengan menggunakan metode RAD. Berikut penjelasannya:

1. Perencanaan Kebutuhan (*Requirement Planning*)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh pada tahap ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perencanaan Kebutuhan

No.	User	Hak Akses
1.	Calon Pengantin	Membuat data suami, data istri, data akad, melihat data
2.	Pegawai	<i>Login</i> , kelola user, kelola data, laporan


2. *RAD Design Workshop*

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan metode *Unified Modelling Language* (UML). Diagram UML yang digunakan adalah *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*.

a. *Use Case Diagram*


Dapat dilihat pada Gambar 1 terdapat dua hak akses pada sistem, yaitu Calon Pengantin dan Pegawai KUA. Calon Pengantin berhak untuk mengakses input data calon suami, data calon istri, data akad, dan informasi persyaratan yang dibutuhkan. Pegawai KUA berhak untuk mengakses kelola hak akses, edit, kelola, dan hapus data Calon Pengantin dan data akad, dan membuat laporan.

*penulis korespondensi




Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan

b. Activity Diagram



Gambar 3. Activity Diagram Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan

c. Sequence Diagram



Gambar 4. Sequence Diagram Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan

3. Implementasi (Implementation)

Berikut adalah hasil dari tahap 1 dan 2. Sistem informasi yang dihasilkan adalah Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan pada KUA Kecamatan Medan Baru. Berikut adalah sistemnya:

a. Tampilan Awal

Tampilan awal merupakan tampilan yang menampilkan menu *Login* bagi Pegawai KUA dan *Form* Penginputan Data bagi Calon Pengantin.

*penulis korespondensi



The screenshot shows the initial page of the 'Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan KUA Kec. Medan Baru'. It features a green header with navigation links: 'Home', 'About', and 'Contact'. Below the header is a blue banner with the text 'Selamat Datang di Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Kantor Urusan Agama Medan Baru'. The main content area has three tabs: 'Data Calon Suami', 'Data Calon Istri', and 'Data Pelaksanaan Akad Nikah'. The 'Data Calon Suami' tab is active, displaying a form with the following fields: 'Nama Calon Suami' (Inputkan Nama Calon Suami Sesuai KTP), 'Bin' (Inputkan Bin Dari Calon Suami), 'Tempat Lahir' (Inputkan Tempat Lahir Calon Suami Sesuai KTP), 'Tanggal Lahir' (hh/bb/tttt), 'Warganegara' (Inputkan Kewarganegaraan Calon Suami Sesuai KTP), 'Agama' (Inputkan Agama Calon Suami Sesuai KTP), and 'Alamat' (Inputkan Alamat Calon Suami Sesuai KTP). To the right of the form is a 'Masuk Ke Sistem' box with a login form containing a username field, a password field, and a 'Login Sistem' button.

Gambar 5. Tampilan Awal

b. Tampilan Halaman Input Calon Pengantin

Tampilan halaman ini dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Terdapat tiga data yang dapat di-input oleh Calon Pengantin, yaitu Data Calon Suami, Data Calon Istri, dan Data Akad.

This screenshot shows the 'Data Calon Suami' input form. It includes all the fields from Gambar 5, plus a 'Status' dropdown menu set to 'Jekaka' and an 'Umur' field (Inputkan Umur dari Calon Suami). A green button at the bottom of the form is labeled 'Kirim Data Calon Suami'.

Gambar 6. Tampilan Input Data Calon Suami

This screenshot shows the 'Data Calon Istri' input form. It includes all the fields from Gambar 5, plus a 'Status' dropdown menu set to 'Perawar' and an 'Umur' field (Inputkan Umur dari Calon Istri). A green button at the bottom of the form is labeled 'Kirim Data Calon Istri'.

Gambar 7. Tampilan Input Data Calon Istri

*penulis korespondensi



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Gambar 8. Tampilan Input Data Akad

c. Tampilan Menu Pemberitahuan Persyaratan

Setelah Calon Pengantin melakukan penginputan data, maka akan muncul pemberitahuan atau notifikasi. Pemberitahuan tersebut memberikan informasi kepada Calon Pengantin terkait data apa saja yang harus dilengkapi untuk dibawa ke KUA guna melengkapi persyaratan pendaftaran pernikahan. Informasi persyaratan tersebut dapat memudahkan Calon Pengantin untuk mempercepat proses pernikahan.

Gambar 9. Tampilan Pemberitahuan Persyaratan

d. Tampilan Menu Utama Pegawai

Gambar 10 merupakan tampilan awal yang ditampilkan oleh sistem apabila Pegawai sudah melakukan *Login*. Tampilan ini merupakan tampilan pertama saat Pegawai *Login* dan disambut dengan kata sambutan “Selamat datang di halaman Administrator Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu seperti *Master Data*, *Reports* (laporan), *User*, *About*, *Contact*, dan *Logout*.

Gambar 10. Tampilan *Home* Pegawai

*penulis korespondensi



e. Tampilan Menu Master Data

Pada Gambar di bawah ini merupakan tampilan dari menu *Master Data*, dimana pada menu *Master Data* terdapat tiga menu yaitu Data Calon Suami, Data Calon Istri, dan Data Akad. Pada menu *Master Data* ini, Pegawai dapat melakukan beberapa kegiatan seperti melihat data calon pengantin lebih lengkap, mengedit data calon pengantin sesuai dengan berkas yang telah diberikan Calon Pengantin, dan menghapus data pernikahan yang telah dibuat apabila terjadi kegagalan pendaftaran pernikahan. Semua hal yang dijelaskan di atas berlaku pada ketiga bagian data yang telah tertera pada menu *Master Data*. Pegawai juga dapat menambah data pernikahan baru pada menu master data ini.

No.	Nama Calon Suami	Bln	Tempat	Tanggal Lahir	Warganegara	Agama	Alamat	Status	Umur	ACTIONS
1	Sultan Oloan Manurung	Zulkarnaen Manurung	Rantau	2002-02-15	Indonesia	Islam	Jl. Nilam	Jejaka	20	[+], [edit], [x]
2	Yudi	Prabowo	Langsa	2001-12-25	Indonesia	Islam	Jl. Nilam Raya	Jejaka	20	[+], [edit], [x]

Gambar 11. Tampilan *Master Data* pada Data Calon Suami

No.	Calon Istri	Binti	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Warganegara	Agama	Alamat	Status	Umur	aksi
1	Dwi	Santos	Medan	2002-08-14	Indonesia	Islam	Jl. Semangka	Perawan	20	[+], [edit], [x]
2	Minatozaki Sana	Minatozaki Ryu	Osaka	1996-02-14	Korea Selatan	Islam	JYP Ent	Perawan	26	[+], [edit], [x]

Gambar 12. Tampilan *Master Data* pada Data Calon Istri


No.	Nama Calon Suami	Nama Calon Istri	Wali	Saksi	Penghulu	Tanggal Akad	Mahar Pernikahan	Tempat Pelaksanaan Akad	ACTIONS
1	Sultan Oloan Manurung	Minatozaki Sana	Rudi	Yudi	Bagus	2022-12-09	2 gr Emas	Balai Nikah	[+], [edit], [x]
2	Yudi	Dwi	Santos	Rayhan	Bagus	2022-12-09	20gr Emas	Balai Nikah	[+], [edit], [x]

Gambar 13. Tampilan *Master Data* pada Data Akad


*penulis korespondensi



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.




Gambar 14. Tampilan Lihat Data



Gambar 15. Tampilan Update Data

f. Tampilan Menu Laporan

Pada menu Laporan ini, Pegawai dapat mencetak laporan pernikahan yang telah di-input dan diperiksa. Data yang telah masuk ini akan dicetak dan dibawa ke KUA untuk melengkapi data Calon Pengantin dalam melanjutkan pernikahan.



Gambar 16. Tampilan Menu Laporan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dengan adanya sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web, dapat memberikan kemudahan bagi Calon Pengantin, seperti mendapatkan informasi terkait berkas yang dibutuhkan, sehingga tidak harus ke KUA untuk mendapatkan informasi tersebut, pengisian formulir, dan pengunggahan berkas dapat dilakukan

*penulis korespondensi



secara *online*.

2. KUA Kecamatan Medan Baru dapat mengelola data dan membuat pelaporan dengan baik, serta dapat melakukan *paperless* atau dapat meminimalisir penggunaan kertas.
3. Pegawai KUA Kecamatan Medan Baru tidak perlu melakukan pencatatan data pada buku induk yang dapat menimbulkan *human error*, data yang telah di-input calon pengantin dapat dilihat langsung, dan Pegawai dapat menerima semua laporan data calon pengantin melalui sistem secara *realtime*.

REFERENSI

- Abdulloh, R. (2016). *Web Programming*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arief, M. H., & Nurrahmi, H. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan pada KUA Kecamatan Pamulang Berbasis Web. *Jurnal Rekayasa Informatika*, 57-60.
- Haris, A., & Kartikasari, D. (2019). Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Nikah di Kantor Desa Dadapan Banyuwangi. *Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 931-935.
- Kaban, R., Danur, S. R., & Rizky, Z. (2022). Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) dalam Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Perancangan Sistem (JIPS)*, 4 No. 2, 1-7.
- Kesuma, C., Kristania, Y. M., & Isnaeni, F. (2018). Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas. *Jurnal Evolusi*, 6 No. 2, 26-35.
- Muhasshanah. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama . *AiTech*, 3 No. 1, 28-34.
- Sae, M. S., Rahmawati, T., & Sudarmana, L. (2021). Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Gamping Berbasis Web. *Media Informatika*, 20 No. 3, 179-185.
- Sagi, F. N., Latief, M., & Jassin, R. T. (DIFFUSION Journal of System and Information Technology). Sistem Informasi Pencatatan Pernikahan Menggunakan SMS Gateway. *D*, 1 No. 1, 179-191.
- Shalludin, A. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Selat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Berbasis Web . *Pranala*, 15, No. 2, 107-112.
- Sutinah, E., Alfaroobi, I., & Setiawan, A. (2021). Metode Rapid Application Development dalam Pembuatan Sistem Informasi Pemenuhan SDM pada Perusahaan Outsourcing. *Info Tekjar: Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, 5 No. 2, 246-253.
- Wijaya, Y. D. (2020). Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) dalam Pengembangan Sistem Informasi Data Toko. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 3, No 2, 95-102.

*penulis korespondensi



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.